

## **BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 36 TAHUN 2009 SERI D.17**

---

### **PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 36 TAHUN 2009**

**TENTANG**

### **ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.



2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
11. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
14. Pelaksana Teknis adalah Petugas yang melaksanakan kegiatan teknis UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB III TUGAS**

### **Pasal 3**

UPT Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas, dalam hal melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.

## **BAB IV FUNGSI**

### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengendalian urusan ketatausahaan UPT Puskesmas;
- b. pelaksanaan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;

- c. pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan, pelayanan rawat inap sederhana pada puskesmas dengan tempat perawatan serta pembinaan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis fungsional di bidang Pembangunan Kesehatan di wilayah kerjanya; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Puskesmas.

**BAB V**  
**ORGANISASI**  
**Bagian pertama**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas DTP terdiri atas:
  - a. Kepala UPT.
  - b. Pelaksana Administrasi.
  - c. Pelaksana Bina Perilaku dan Lingkungan Sehat.
  - d. Pelaksana Pelayanan Kesehatan dan Farmasi.
  - e. Pelaksana Kesehatan Keluarga.
  - f. Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
  - g. Pelaksana Perawatan.
  - h. Pelaksana Puskesmas Pembantu.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Puskesmas terdiri atas:
  - a. Kepala UPT.
  - b. Pelaksana Administrasi.
  - c. Pelaksana Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan.
  - d. Pelaksana Pelayanan Kesehatan dan Farmasi.
  - e. Pelaksana Kesehatan Keluarga.
  - f. Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
  - g. Pelaksana Puskesmas Pembantu.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi Puskesmas DTP**  
**Paragraf Pertama**  
**Kepala UPT**

**Pasal 6**

- (1) UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT di bidang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.



- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan perencanaan dan program UPT Puskesmas;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan pelayanan kesehatan di kecamatan;
  - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Puskesmas; dan
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Puskesmas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan mempunyai uraian tugas :
  - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas termasuk membina dan mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Puskesmas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja UPT Puskesmas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - d. membina dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
  - e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  - f. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Puskesmas;
  - g. Melaksanakan koordinasi dengan Camat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Dinas/Instansi serta menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis dalam upaya-upaya kesehatan;
  - h. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan lingkup UPT Puskesmas;
  - i. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Badan, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT Puskesmas di wilayah kerjanya, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
  - j. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Puskesmas, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf Kedua**  
**Pelaksana Administrasi**

**Pasal 7**

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan tugas administrasi UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas :
  - a. menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja UPT Puskesmas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
  - c. melaksanakan urusan kepegawaian;
  - d. melaksanakan urusan keuangan;

- e. melaksanakan urusan penyediaan sarana dan urusan rumah tangga UPT Puskesmas;
- f. melaksanakan pengadministrasian kegiatan pejabat fungsional dilingkup UPT Puskesmas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

**Paragraf Ketiga**  
**Pelaksana Bina Perilaku dan Lingkungan Sehat**

**Pasal 8**

- (1) Pelaksana Bina Perilaku dan Lingkungan Sehat adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Bina Perilaku dan Lingkungan Sehat mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas operasional perilaku lingkungan sehat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Bina Perilaku dan Lingkungan Sehat mempunyai uraian tugas :
  - a. menyusun rencana program pokok kegiatan pembinaan perilaku dan peningkatan lingkungan sehat;
  - b. melaksanakan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - c. melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang peningkatan lingkungan sehat;
  - d. melaksanakan kegiatan administrasi bidang perilaku dan penyehatan lingkungan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

**Paragraf Keempat**  
**Pelaksana Pelayanan Kesehatan dan Farmasi**

**Pasal 9**

- (1) Pelaksana Kesehatan dan Farmasi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Kesehatan dan Farmasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas operasional upaya pelayanan kesehatan dan farmasi
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana Kesehatan dan Farmasi mempunyai uraian tugas :
  - a. menyusun rencana program kegiatan pelayanan kesehatan dan farmasi;
  - b. melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan;
  - c. melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
  - d. melaksanakan pengelolaan obat dan alat kesehatan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

**Paragraf Kelima**  
**Pelaksana Kesehatan Keluarga**

**Pasal 10**

- (1) Pelaksana Kesehatan Keluarga adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Kesehatan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas operasional upaya pelayanan kesehatan keluarga.



- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana Kesehatan Keluarga mempunyai uraian tugas :
  - a. menyusun rencana program pokok kegiatan UPT Puskesmas;
  - b. melaksanakan pelayanan kesehatan anak;
  - c. melaksanakan pelayanan kesehatan upaya perbaikan gizi;
  - d. melaksanakan pelayanan kesehatan usia lanjut; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

### **Paragraf Keenam**

#### **Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit**

##### **Pasal 11**

- (1) Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas operasional upaya pelayanan kesehatan pencegahan dan pemberantasan penyakit.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai uraian tugas :
  - a. menyusun rencana program kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
  - b. melaksanakan pemberantasan penyakit menular langsung;
  - c. melaksanakan pemberantasan penyakit bersumber binatang;
  - d. melaksanakan pengamatan penyakit; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

### **Paragraf Ketujuh**

#### **Pelaksana Perawatan**

##### **Pasal 12**

- (1) Pelaksana Perawatan adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Perawatan mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas operasional perawatan dasar pada unit rawat inap.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Perawatan mempunyai uraian tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan pelayanan rawat inap;
  - b. melaksanakan perawatan terhadap penderita rawat inap;
  - c. melaksanakan rujukan perawatan;
  - d. melaksanakan administrasi perawatan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya.

### **Paragraf Kedelapan**

#### **Pelaksana Puskesmas Pembantu**

##### **Pasal 13**

- (1) Pelaksana Puskesmas Pembantu adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

- (2) Pelaksana Puskesmas Pembantu mempunyai tugas membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Puskesmas Pembantu mempunyai uraian tugas :
  - a. menyusun rencana program pokok kegiatan puskesmas pembantu;
  - b. melaksanakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
  - c. menggerakkan, mengembangkan dan membina masyarakat di wilayah kerjanya agar berperilaku hidup sehat;
  - d. membantu upaya masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
  - e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;
  - f. mengendalikan kegiatan dalam wilayah kerjanya;
  - g. membimbing dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan stafnya;
  - h. melaksanakan koordinasi secara lintas program dan lintas sektoral sesuai kewenangannya;
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hasil kegiatan puskesmas pembantu; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi Puskesmas**  
**Paragraf Pertama**  
**Kepala UPT**

**Pasal 14**

- (1) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT Puskesmas di bidang pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan perencanaan dan program UPT Puskesmas;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan pelayanan kesehatan di kecamatan;
  - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Puskesmas; dan
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Puskesmas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
  - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas termasuk membina dan mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Puskesmas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja UPT Puskesmas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - d. membina dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
  - e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  - f. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Puskesmas;



- g. melaksanakan koordinasi dengan Camat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Dinas/Instansi serta menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis dalam upaya-upaya kesehatan;
- h. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan lingkup UPT Puskesmas;
- i. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Badan, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT Puskesmas di wilayah kerjanya, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- j. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf Kedua**  
**Pelaksana Administrasi**

**Pasal 15**

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan tugas administrasi UPT Puskesmas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas :
  - a. menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja UPT Puskesmas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
  - c. melaksanakan urusan kepegawaian;
  - d. melaksanakan urusan keuangan;
  - e. melaksanakan urusan penyediaan sarana dan urusan rumah tangga UPT Puskesmas;
  - f. melaksanakan pengadministrasian kegiatan pejabat fungsional dilingkup UPT Puskesmas; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

**Paragraf Ketiga**  
**Pelaksana Bina Perilaku dan Lingkungan Sehat**

**Pasal 16**

- (1) Pelaksana Bina Perilaku dan Lingkungan Sehat adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Bina Perilaku dan Lingkungan Sehat mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas operasional perilaku lingkungan sehat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Bina Perilaku dan Lingkungan Sehat mempunyai uraian tugas :
  - a. menyusun rencana program pokok kegiatan pembinaan perilaku dan peningkatan lingkungan sehat;
  - b. melaksanakan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - c. melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang peningkatan lingkungan sehat;

- d. melaksanakan kegiatan administrasi bidang perilaku dan penyehatan lingkungan:  
dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

**Paragraf Keempat**  
**Pelaksana Pelayanan Kesehatan dan Farmasi**

**Pasal 17**

- (1) Pelaksana Kesehatan dan Farmasi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Kesehatan dan Farmasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas operasional upaya pelayanan kesehatan dan farmasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana Kesehatan dan Farmasi mempunyai uraian tugas :
  - a. menyusun rencana program kegiatan pelayanan kesehatan dan farmasi;
  - b. melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan;
  - c. melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
  - d. melaksanakan pengelolaan obat dan alat kesehatan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

**Paragraf Kelima**  
**Pelaksana Kesehatan Keluarga**

**Pasal 18**

- (1) Pelaksana Kesehatan Keluarga adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Kesehatan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas operasional upaya pelayanan kesehatan keluarga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana Kesehatan Keluarga mempunyai uraian tugas :
  - a. menyusun rencana program pokok kegiatan operasional upaya pelayanan kesehatan keluarga;
  - b. melaksanakan pelayanan kesehatan anak;
  - c. melaksanakan pelayanan kesehatan upaya perbaikan gizi;
  - d. melaksanakan pelayanan kesehatan usia lanjut; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

**Paragraf Keenam**  
**Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit**

**Pasal 19**

- (1) Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas operasional upaya pelayanan kesehatan pencegahan dan pemberantasan penyakit.



- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun rencana program kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
  - b. melaksanakan pemberantasan penyakit menular langsung;
  - c. melaksanakan pemberantasan penyakit bersumber binatang;
  - d. melaksanakan pengamatan penyakit; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

### **Paragraf Ketujuh**

#### **Pelaksana Puskesmas Pembantu**

##### **Pasal 20**

- (1) Pelaksana Puskesmas Pembantu adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Puskesmas Pembantu mempunyai tugas membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Puskesmas Pembantu mempunyai uraian tugas :
  - a. menyusun rencana program pokok kegiatan puskesmas pembantu;
  - b. melaksanakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
  - c. menggerakkan, mengembangkan dan membina masyarakat di wilayah kerjanya agar berperilaku hidup sehat;
  - d. membantu upaya masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
  - e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;
  - f. mengendalikan kegiatan dalam wilayah kerjanya;
  - g. membimbing dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan stafnya;
  - h. melaksanakan koordinasi secara lintas program dan lintas sektoral sesuai kewenangannya;
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hasil kegiatan puskesmas pembantu; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya.

## **BAB VI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 21**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 22**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA**

#### **Pasal 23**

Kedudukan dan wilayah kerja UPT Puskesmas dan Puskesmas Dengan Tempat perawatan adalah:

1. UPT Puskesmas Waled berkedudukan di Desa Waled Kecamatan Waled, wilayah kerja meliputi Desa Waled kota, Waled Desa, Waled Asem, Gunungsari, Mekar Sari dan Ambit;
2. UPT Puskesmas Cibogo berkedudukan di Desa Cibogo Kecamatan Waled, wilayah kerja meliputi Desa Cibogo, Cisaat, Cikulak, Cikulak Kidul, Karang Sari dan Ciuyah;
3. UPT Puskesmas Ciledug berkedudukan di Desa Ciledug Kecamatan Ciledug, wilayah kerja meliputi Desa Leuweunggajah, Tenjomaya, Damarguna, Jatiseeng, Jatiseeng Kidul, Ciledug Tengah, Ciledug Lor, Ciledug Wetan, Ciledug Kulon dan Bojong Negara;
4. UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan Losari berkedudukan di Desa Losari Kecamatan Losari, wilayah kerja meliputi Desa Kalisari, Ambulu, Losari Lor, Losari Kidul, Panggangsari dan Mulyasari;
5. UPT Puskesmas Astanalanggar berkedudukan di Desa Astanalanggar Kecamatan Losari, wilayah kerja meliputi Desa Astanalanggar, Barisan, Kalirahayu dan Tawang Sari;
6. UPT Puskesmas Tersana berkedudukan di Desa Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan, wilayah kerja meliputi Desa Pabedilan Kidul, Pabedilan Kulon, Pabedilan Wetan, Pabedilan Kaler, Silih Asih dan Tersana;
7. UPT Puskesmas Kalibuntu berkedudukan di Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan, wilayah kerja meliputi Desa Pasuruan, Dukuhwidara, Kalibuntu, Kalimukti, Sidaresmi, Babakan Losari dan Babakan Losari Lor;
8. UPT Puskesmas Babakan berkedudukan di Kecamatan Babakan/Desa Babakan, wilayah kerja meliputi Kecamatan Babakan/Desa : Babakan, Sumber Kidul, Sumber Lor, Kudumulya, Kudukeras, Pakusamben, Karangwangun, Bojong Gebang dan Babakan Gebang;
9. UPT Puskesmas Karangsembung berkedudukan di Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung, wilayah kerja meliputi Desa Karangsembung, Karangsembung, Kubang Karang, Karang Mekar, Karang Malang, Kalimeang, Tambelang dan Karang Tengah;
10. UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan Sindanglaut berkedudukan di Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang, wilayah kerja meliputi Desa Leuwidinding, Asem, Cipeujeuh wetan, Cipeujeuh kulon, Sindanglaut, Lemahabang, Lemahabang kulon, Sigong, Sarajaya, Picung Pugur, Tuk Karangsembung, Belawa dan Wangkelang;
11. UPT Puskesmas Susukanlebak berkedudukan di Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak, wilayah kerja meliputi Desa Karangmangu, Susukanlebak, Susukan Agung, Susukan tonggoh, Wilulang, Sampih, Pasawahan, Ciawi Asih, Ciawi Japura, Curug, Curug Wetan, Kaligawe dan Kaligawe Wetan;
12. UPT Puskesmas Sedong berkedudukan di Desa Sedong Lor Kecamatan Sedong, wilayah kerja meliputi Desa Sedong Kidul, Sedong Lor, Windujaya, Winduhaji, Karangwuni, Kertawangun, Penambangan, Panongan, Panongan Lor dan Putat;



13. UPT Puskesmas Astanajapura berkedudukan di Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura, wilayah kerja meliputi Desa Mertapada Wetan, Kanci Kulon, Kanci, Astanajapura, Kendal, Japura Kidul dan Japura Bakti;
14. UPT Puskesmas Sidamulya berkedudukan di Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura, wilayah kerja meliputi Desa Mertapada Kulon, Buntet, Munjul dan Sidamulya;
15. UPT Puskesmas Pangenan berkedudukan di Desa Ender Kecamatan Pangenan, wilayah kerja meliputi Desa Pangenan Getrakmoyan, Ender, Pangenan, Bendungan, Rawa urip, Pengarengan, Beringin, Japura Lor dan Astanamukti;
16. UPT Puskesmas Mundu berkedudukan di Desa Luwung Kecamatan Mundu, wilayah kerja meliputi Desa Setupatok, Penpen, Mundumesigit, Luwung, Waruduwur, Citemu, Bandengan, Mundupesisir, Suci, Banjarwangunan, Pamengkang dan Sinarancang;
17. UPT Puskesmas Beber berkedudukan di Desa Kondangsari Kecamatan Beber, wilayah kerja meliputi Desa Wanayasa, Patapan, Cipinang, Halimpu, Beber, Kondangsari, Sindangkasih, Sindanghayu, Ciawi gajah dan Cikancas;
18. UPT Puskesmas Kamarang berkedudukan di Desa Kamarang Kecamatan Greged, wilayah kerja meliputi Desa Kamarang, Greged, Kamaranglebak, Sindangkempeng, Gumulung Tonggoh, Gumulung lebak, Lebak Mekar, Durajaya, Nanggela dan Jatipancur;
19. UPT Puskesmas Talun berkedudukan di Desa Kecomberan Kecamatan Talun, wilayah kerja meliputi Desa Kecomberan, Cirebon girang, Wanasaba kidul, Wanasaba Lor, Cempaka dan Kepongpongan;
20. UPT Puskesmas Sumber berkedudukan di Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber, wilayah kerja meliputi Desa Matangaji, Sidawangi, Kelurahan Babakan, Kelurahan Sumber dan Kelurahan Perbutulan;
21. UPT Puskesmas Sendang berkedudukan di Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber wilayah kerja meliputi Kelurahan :Pejambon, Gegunung, Kemantren dan Kel. Sendang;
22. UPT Puskesmas Watubelah berkedudukan di Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber wilayah kerja meliputi Kelurahan Watubelah, Kaliwadas, Pasalakan, Tukmudal dan Kenanga;
23. UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan Dukupuntang berkedudukan di Desa Cikalang Kecamatan Dukupuntang, wilayah kerja meliputi Desa Bobos, Cikalang, Mandala, Dukupuntang, Balad, Cangkoak, Cisaat, Sindangmekar, Sindang jawa, Kepunduan, Girinata, Cipanas dan Kedondong kidul;
24. UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan Palimanan berkedudukan di Desa Palimanan Kecamatan Palimanan wilayah kerja meliputi Desa Beberan, Ciawi, Palimanan Timur, Pegagan, Lungbenda, Tegalkarang dan Cangkuang;
25. UPT Puskesmas Kepuh berkedudukan di Desa Kepuh Kecamatan Palimanan, wilayah kerja meliputi Desa Semplo, Cikulak, Kepuh, Panongan dan Balerante;
26. UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan Plumbon berkedudukan di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, wilayah kerja meliputi Desa Plumbon, Kebarepan, Pesanggrahan, Danamulya, Karangasem, Karangmulya, Gombang, Bode lor, Bodesari dan Kedungsana;
27. UPT Puskesmas Lurah berkedudukan di Desa Lurah Kecamatan Plumbon wilayah kerja meliputi Desa Purbawinangun, Lurah, Marikangen, Pamijahan dan Cempaka;
28. UPT Puskesmas Karangsari berkedudukan di Desa Karangsari Kecamatan Weru, wilayah kerja meliputi Desa Karangsari, Kertasari, Megu Gede, Megu Cilik, Setu wetan, Setu kulon, Weru kidul, Weru lor dan Tegalwangi;
29. UPT Puskesmas Kedawung berkedudukan di Desa Kedawung Kecamatan Kedawung wilayah kerja meliputi Desa Kedawung, Kedungdawa, Kalikoa, Tuk, Kedungjaya, Kertawinangun, Sutawinangun dan Pilangsari;



30. UPT Puskesmas Gunung Jati berkedudukan di Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati, wilayah kerja meliputi Desa Gumung Jati, Adidarma, Pasindangan, Jadimulya, Klayan, Jatimerta, Astana, Kalisapu, Wanakaya, Grogol dan Mertasinga;
31. UPT Puskesmas Mayung berkedudukan di Desa Mayung Kecamatan Gunung Jati, wilayah kerja meliputi Desa Babadan, Buyut, Mayung, Sambeng dan Sirnabaya;
32. UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan Kapetakan berkedudukan di Desa Suranenggala lor Kecamatan Suranenggala, wilayah kerja meliputi Desa Keraton, Surakarta, Karangreja, Suranenggala kidul, Suranenggala lor, Suranenggala kulon, Muara, Purwawinangun dan Suranenggala;
33. UPT Puskesmas Kedaton berkedudukan di Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan, wilayah kerja meliputi Kecamatan Suranenggala/Desa : Pegagan lor, Dukuh, Grogol, Bungko kidul, Bungko lor, Kapetakan, Karangkendal, Kertasura dan Pegagan kidul;
34. UPT Puskesmas Klangeran berkedudukan di Desa Klangeran Kecamatan Klangeran, wilayah kerja meliputi Desa Serang, Klangeran, Danawinangun, Jemas kidul dan Pekantingan;
35. UPT Puskesmas Jemas berkedudukan di Desa Bangodua Kecamatan Klangeran wilayah kerja meliputi Desa Bangodua, Jemas lor, Slangit dan Kreyo;
36. UPT Puskesmas Wangunharja berkedudukan di Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang, wilayah kerja meliputi Desa Sitiwinangun, Wangunharja, Orimalang, Bakung kidul, Bakung lor, Jamblang, Bojong wetan dan Bojong lor.
37. UPT Puskesmas Tegalgubug berkedudukan di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun wilayah kerja meliputi Desa Sende, Junjang wetan, Junjang, Arjawinangun, Tegalgubug, Tegalgubug lor, Rawa gatel, Karangsambung, Bulak, Geyongan dan Kebonturi;
38. UPT Puskesmas Panguragan berkedudukan di Desa Panguragan Kecamatan Panguragan wilayah kerja meliputi Desa Kaliyanyar, Panguragan kulon, Panguragan wetan, Panguragan lor, Panguragan, Gujeg, Lemahtamba, Karanganyar dan Kroya;
39. UPT Puskesmas Ciwaringin berkedudukan di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, wilayah kerja meliputi Desa Budur, Babakan, Ciwaringin, Gintung ranjeng, Gintung kidul, Gintung tengah, Bringin dan Galatamba;
40. UPT Puskesmas Susukan berkedudukan di Desa Susukan Kecamatan Susukan, wilayah kerja meliputi Desa : Tangkil, Wiyong, Kedongdong, Gintung lor, Bojong kulon, Kejiwen dan Susukan;
41. UPT Puskesmas Bunder berkedudukan di Desa Bunder Kecamatan Susukan, wilayah kerja meliputi Desa Luwung kencana, Bunder, Jatipura, Ujunggebang dan Jatianom;
42. UPT Puskesmas Gegesik berkedudukan di Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik, wilayah kerja meliputi Desa Kedungdalem, Panunggul, Gegesik wetan, Gegesik kulon, Gegesik kidul, Gegesik lor, Sibubut, Bayalangu kidul dan Bayalangu lor;
43. UPT Puskesmas Jagapura berkedudukan di Desa Jagapura Kecamatan Gegesik wilayah kerja meliputi Desa Jagapura kidul, Jagapura lor, Jagapura wetan, Jagapura kulon dan Slendra;
44. UPT Puskesmas Kaliwedi berkedudukan di Desa Kaliwedi Kecamatan Kaliwedi, wilayah kerja meliputi Desa Kaliwedi kidul, Kaliwedi lor, Kalideres, Guwa kidul, Guwa lor, Prajawinangun wetan, Prajawinangun kulon, Wargabinangun dan Ujungsemi;
45. UPT Puskesmas Gebang berkedudukan di Desa Gebang Kecamatan Gebang, wilayah kerja meliputi Desa Dompok kulon, Dompok wetan, Kalimekar, Kalimaro, Gagasari, Kalipasung, Gebang Kulon, Gebang, Gebang ilir, Gebang udik, Gebang Mekar, Pelayangan dan Melakasari;
46. UPT Puskesmas Waruroyom berkedudukan di Desa Warukawung Kecamatan Depok wilayah kerja meliputi Desa : Cikeduk, Warujaya, Warukawung, Warugede,



Waruroyom, Depok, Kasugengan kidul, Kasugengan lor, Keduanan, Kejuden, Getasan dan Karangwangi;

47. UPT Puskesmas Pasaleman berkedudukan di Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman wilayah kerja meliputi Desa Cilengkrang, Cilengkrang girang, Pasaleman, Cigobang, Cigobang wangi, Tanjung anom dan Tonjong;
48. UPT Puskesmas Pabuaran berkedudukan di Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran wilayah kerja meliputi Desa Sukadana, Pabuaran kidul, Pabuaran wetan, Pabuaran lor, Jatirenggang, Hulubanteng dan Hulubanteng Lor;
49. UPT Puskesmas Kubangdeleg berkedudukan di Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng, wilayah kerja meliputi Desa Karangasem, Karanganyar, Jatipring, Kubangdeleg, Karangwangi, Karangwareng, Blender, Sumurkondang dan Seuseupan;
50. UPT Puskesmas Astapada berkedudukan di Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani, wilayah kerja meliputi Desa Tengah Tani, Palir, Astapada, Gesik, Kemlaka Gede, Dawuan, Battembat, Kalibaru dan Kalitengah;
51. UPT Puskesmas Plered berkedudukan di Desa Tegalsari Kecamatan Plered, wilayah kerja meliputi Desa Plered, Tegalsari, Kaliwulu, Panembahan, Trusmi wetan Trusmi kulon dan Wotgali;
52. UPT Puskesmas Pangkalan berkedudukan di Desa Pangkalan Kecamatan Plered, wilayah kerja meliputi Kecamatan Plered/Desa : Gamal, Sarabau, Cangkring dan Pangkalan; dan
53. UPT Puskesmas Winong berkedudukan di Desa Winong Kecamatan Gempol, wilayah kerja meliputi Desa Gempol, Cikeusal, Kempek dan Winong.

**BAB VIII**  
**TATA KERJA**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**

**Pasal 24**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas dan berada di bawah koordinasi Camat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT secara operasional berada di bawah koordinasi Camat.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan**

**Pasal 25**

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Camat.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Hal mewakili**

**Pasal 26**

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.

- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk para pelaksana lainnya sesuai dengan bidang tugasnya atau pejabat fungsional.

## **BAB IX KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 27**

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

## **BAB X PEMBIAYAAN**

### **Pasal 28**

Pembiayaan UPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 29 Mei 2009

**BUPATI CIREBON,**

**ttd**

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Mei 2009


**h** SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON **✓**

**NUR RIYAMAN NOVIANTO**



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 36 Tahun 2009  
TANGGAL : 29 Mei 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN TEMPAT PERAWATAN**



Keterangan :

————— Garis Komando  
----- Garis Koordinasi

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal


*[Signature]* SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

*[Signature]* NUR RIYAMAN NOVIANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009, NOMOR 36 SERI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 36 Tahun 2009  
 TANGGAL : 29 Mei 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**



Keterangan :



Garis Komando  
 Garis Koordinasi

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal 3 Juni 2009

*h* SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, *2*

*Nur Riyaman Novianto*  
 NUR RIYAMAN NOVIANTO